



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

Yayah Rokayah alias Ny. I. Rokayah binti H. Saipin, umur 78, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cibeureum RT.002 RW.002 Desa Panjangjaya Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Madsai bin Sanudin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Sawah Girang RT.005 RW.002 Desa Cisitu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor: 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1960, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama (Sarija bin Sanudin),

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



menurut agama Islam di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan suami Pemohon berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Saipin bin Rasman, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Yusup dan H. Sardi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama (Sarija bin Sanudin) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Sarija bin Sanudin) hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama.

- a. Eni Sukmini, lahir Pandeglang, 11 Mei 1973.
- b. Subhi, lahir Pandeglang, 07 Juni 1975.
- c. Suherti, lahir Pandeglang, 16 Agustus 1978.
- d. Abdul Amin, lahir Pandeglang, 04 Juli 1981.
- e. Yayah Sumyanah, lahir Pandeglang, 08 November 1984.
- f. Ahmad Fauji, lahir Pandeglang, 12 Juli 1990.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa suami Pemohon bernama (Sarija bin Sanudin) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 karena Sakit yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 174/Ds.2011/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjangjaya Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang tanggal 24 Juli 2023.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon (Sarija bin Sanudin) sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa saat ini Pemohon statusnya janda dari almarhum (Sarija bin Sanudin).
9. Bahwa Pemohon dengan Almarhum (Sarija bin Sanudin) pernah mempunyai kutipan akta nikah, namun kutipan akta nikah tersebut hilang dan Pemohon sudah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, namun arsip data pernikahan pada tahun 1960 sudah tidak ada/hilang. Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus TASPEN.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum (Sarija bin Sanudin) yang terjadi pada tanggal 02 Juni 1960.
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Yayah Rokayah alias Ny. I. Rokayah binti H. Saipin) dengan almarhum suami Pemohon bernama (Sarija bin Sanudin) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601175308870002, atas nama Pemohon, tanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601170705150014, atas nama Sariya (kepala keluarga), tanggal 07 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No: 174/Ds.2011/VII/2023, atas nama Sarija, tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Panjangjaya Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi-saksi

1. **H. Sardi bin H. Saipin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin menikah tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin.
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Saipin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yusup dan H. Sardi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Sarija bin Sanudin berstatus duda cerai mati.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus TASPEN.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hj. Huzaemah binti H. Saipin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin menikah tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus TASPEN.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Saipin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yusup dan H. Sardi dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Sarija bin Sanudin berstatus duda cerai mati.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sarija bin Sanudin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus TASPEN.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus TASPEN yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Pandeglang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai dibagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis di atas dapat diterima, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suaminya, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang.
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah.
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin telah menikah tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi akan tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H. Saipin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Yusup dan H. Sardi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul.
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Sarija bin Sanudin berstatus duda cerai mati, dan antara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Sarija bin Sanudin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin dan mengurus TASPEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah.

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin telah menikah menurut syariat Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat.

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya.

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin dan mengurus TASPEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Sarija bin Sanudin yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sarija bin Sanudin dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: “Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara. dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Sarija bin Sanudin senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sarija bin Sanudin dengan Pemohon (Yayah Rokayah alias Ny. I. Rokayah binti H. Saipin) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1960 di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ii Hendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



li Hendri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	655.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)